

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2026
NOMOR : 3/HK.01.01/K.SB-02/01/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI FORM CEGAH DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan pelanggaran pemilu dan pemilihan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan, diperlukan fasilitasi penggunaan Form Cegah;

b. bahwa untuk menjamin efektivitas pelaksanaan fasilitasi Form Cegah sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu dibentuk Tim Fasilitasi Form Cegah pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor : 3/RT.02/K.SB-02/01/2026 tertanggal 13 Januari 2026 Terkait Berita Acara Pleno Rutin Bawaslu Kabupaten Dharmasraya Terkait Pembentukan PIC Form Cegah di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b,c di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Dharmasraya tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Form Cegah Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang perubahan atas

peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI FORM CEGAH DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2026

PERTAMA : Membentuk dan menetapkan Tim Fasilitasi Form Cegah di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya

KEDUA : Tim Fasilitasi Form Cegah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. melakukan fasilitasi, pembinaan, dan pendampingan penggunaan Form Cegah;
2. mengoordinasikan pelaksanaan pencegahan pelanggaran pemilu dan pemilihan melalui Form Cegah;
3. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Form Cegah;
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sepanjang berkaitan dengan fasilitasi Form Cegah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi Form Cegah bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dharmasraya
Pada Tanggal : 28 Januari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA**

KETUA,



SUBANDIYONO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua dan Pimpinan Bawaslu Prov. Sumatera Barat
2. Kordiv HPPH Bawaslu Dharmasraya
3. Kordiv PPPS Bawaslu Dharmasraya
4. Arsip

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Dharmasraya

Nomor : 3/HK.01.01/K.SB-02/01/2026
Tanggal : 28 Januari 2026
Tentang : PEMBENTUKAN TIM FASILITASI FORM CEGAH
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DHARMASRAYA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	
1.	Subandiyono, SH	Ketua Bawaslu Dharmasraya	Pengarah
2.	Alde Rado, MA	Anggota Bawaslu Dharmasraya	Penanggung Jawab Sekaligus Pengarah
.3.	Maradis, MA	Anggota Bawaslu Dharmasraya	Pengarah
.4.	Syamsul Herman, MA	Koordinator Sekretariat	Pembina
5.	Haryani,S.Pd	Staf Teknis	Koordinator
6.	Yoyong,S.H	Staf Teknis	Anggota
7.	Dinna Fikriana,S.H	Staf Teknis	Anggota
8.	Jefri Hadiyatma,S.H	Staf Teknis	Anggota
9.	Putri Hairun Nisa,S.Pd	Staf Teknis	Anggota
10.	Rifki Prima Putra, S.Kep	Staf Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Dharmasraya
Pada Tanggal : 28 Januari 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KETUA



SUBANDIYONO